



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TERHADAP BENDAHARA, PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Batang, perlu membentuk peraturan bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 147) ;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 92) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, atau surat berharga yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu.
10. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
11. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
13. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
14. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/Unit Kerja.
15. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas oleh pengguna barang untuk menerima, menyimpan,mendistribusikan dan mengurus barang milik daerah dalam penguasaannya.

16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Kepala SKPD, termasuk pegawai pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola / menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
17. Pejabat lain adalah pejabat selain bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
20. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah)
21. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
22. Tuntutan Perpendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perpendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas / Buku Persediaan dengan Saldo Kas / sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan Pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
24. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
25. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan pengembalian secara sekaligus atau angsuran.
26. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara, Pegawai bukan bendahara dan Pejabat Lain untuk mengembalikan kerugian daerah secara tunai atau angsuran dengan jaminan.
27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
28. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perpendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan yang sah.
30. Surat Keputusan Pembebaan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang Pembebaan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

31. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
32. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebasan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebasan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lain.
33. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM dan Ketetapan Pembebasan.
34. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan Bupati.
35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
36. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihannya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

BAB II

PENGENAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP – TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari pelaku yaitu :
 1. Bendahara, apabila melakukan perbuatan :
 - a. Tidak melakukan pencatatan dan penyctoran atas penerimaan uang/barang.
 - b. Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran uang/barang.
 - c. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah.
 - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang.
 - e. Menerima dan menyimpan uang palsu.
 - f. Korupsi, penyelewengan, penggelapan.
 - g. Kecurian, penodongan, perampokan, dan atau kolusi.
 - h. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
 - i. Penyalahgunaan wewenang/jabatan.
 - j. Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak)
 2. Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat lain, meliputi perbuatan antara lain:
 - a. Korupsi, penyelewengan, penggelapan.
 - b. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
 - c. Pencurian dan penipuan.
 - d. Merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah.
 - e. Menaikkan harga, merubah kualitas/mutu.

- f. Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
 - g. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksaan TP – TGR keuangan dan barang daerah dapt ditinjau dari sebab antara lain berupa :
1. Perbuatan manusia, karena :
 - a. Kesengajaan
 - b. Kelalaian, kealpaan, kesalahan.
 - c. Diluar kemampuan si pelaku.
 2. Kejadian alam, karena :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran
 - b. Proses alamiah seperti membusuk, mencair dan dimakan rayap.
- (3) Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapt ditinjau dari saat terjadinya kerugian daerah yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

BAB III

KEWENANGAN DAN INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK Republik Indonesia;
- (2) Dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lain pembebanan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- c. Pengawasan, pemberitahuan dan/atau pelaporan atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/Unit Kerja.

Pasal 5

- (1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan terhadap pegawai bukan bendahara dan Pejabat Lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah secara ex officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, selaku ketua merangkap anggota.
 - b. Inspektur Kabupaten Batang, selaku wakil ketua merangkap anggota.
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, selaku wakil ketua II merangkap anggota.
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku sekretaris merangkap anggota.
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota.
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Batang, selaku anggota.
 - g. Kepala Bidang Administrasi Asset dan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku anggota.
 - h. Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku anggota.
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selaku anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang, dan jumlah keanggotaan harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota TPKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas TPKD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD dibantu oleh anggota Sekretariat TPKD yang keanggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Sekretariat TPKD berada pada SKPD Keuangan Daerah.
- (8) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara dan pegawai bukan bendahara dan pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - d. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara, maupun pembebanan terhadap Pegawai bukan bendahara dan pejabat lain;
 - f. menatausahakan penyelesaian kerugian Daerah;
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 6

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD, wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan BPK selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui dan dilengkapi sekurang – kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Barang.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan SKPD

Pasal 7

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen – dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas / barang;
 - c. register penutupan buku kas / barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi / rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian Daerah.
- (3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I

Pasal 8

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD untuk dilakukan pemeriksaan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Pasal 10

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sesuai rekomendasi BPK.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati menghapus dan mengeluarkan kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.

BAB V SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 11

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan .

Pasal 12

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen – dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan / atau mencairkan barang dan / atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan lampiran II

Pasal 13

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan / atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 15

- 1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati
- 2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 16

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

BAB VI PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 17

- 1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- 2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran III

Pasal 18

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh Bupati dan dilakukan penyitaan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 19

Penetapan batas waktu bagi Bendahara untuk mengajukan keberatan dan/atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan BPK-RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

BAB VIII

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 20

Surat keputusan pembebanan dikeluarkan apabila :

- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 22

- (1) Surat keputusan pembebasan dikeluarkan, apabila keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima BPK.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima.

BAB IX PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebahan,bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebahan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

Surat keputusan pembebahan memiliki hak mendahului

Pasal 25

- (1) Surat keputusan pembebahan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sisa eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melakukan penyitaan dan pengadaan lelang atas harta kekayaan perbendaharaan.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 26

Penyitaan, penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dan/atau menunjuk instansi yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan serendah – rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan PemberhentianPegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

BAB X
**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
DAN PEJABAT LAIN**

Pasal 28

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya damai, Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan pencatatan.

Bagian Kesatu

Upaya Damai

Pasal 29

- (1) Penyelesaian kerugian secara damai oleh pegawai/ahli waris dilakukan secara sekaligus (tunai) atau angsuran;
- (2) Dalam keadaan terpaksa penyelesaian dilakukan angsuran paling lambat 2 tahun sejak ditandatanganinya SKTJM yang harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup;
- (3) Bila angsuran melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi surat kuasa dan jaminan barang beserta surat kuasa kepemilikan yang sah dilengkapi dengan surat kuasa menjual;
- (4) Bila penanggung jawab tidak melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan SKTJM, maka barang jaminan dijual sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dikembalikan;
- (6) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan oleh Inspektorat, sedangkan keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan (5) dilakukan oleh TPKD.

Pasal 30

- (1) Pengembalian atas kerugian daerah dari upaya damai dan hasil eksekusi disetor ke kas umum daerah secara sekaligus (100 %) atau angsuran.
- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Surat Tanda Setoran (STS) dibuat rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
 - a. Lembar asli untuk penyetor.
 - b. Lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan.
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala SKPD.
 - d. Lembar keempat untuk DPPKAD/Sekretaris TPKD
 - e. Lembar kelima untuk Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan Umum Daerah.

- (1) Jika kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Pegawai dan Pejabat lain belum dapat mengganti sekaligus, maka harus dituangkan/dibuatkan SKTJM yang disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual Barang/Kebendaan yang dijaminkan.
- (2) Angsuran dalam SKTJM dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun atau 24 (duapuluhan empat) bulan, jika ada kesanggupan membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya minimal setoran pertama sebesar 1/24 dari jumlah kerugian yang dibebankan.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhnya ditanda tangani asli disampaikan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala SKPD yang memberikan SKTJM;
 - c. Inspektorat;
 - d. Kepala DPPKAD
 - e. Kepala Bidang yang membidangi Administrasi Aset;
 - f. Kepala Bidang yang membidangi Akuntansi Keuangan Daerah;
 - g. Pemegang Kas Daerah/Bendahara Umum Daerah;
 - h. Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji terhadap pelaku yang bersangkutan;
 - i. Atasan langsung Pegawai yang bersangkutan;
 - j. Pelaku yang dibebani Kerugian daerah.
- (4) Ditingkat SKPD, bendahara pengeluaran SKPD melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemotongan angsuran kerugian daerah berdasarkan SKTJM .
 - b. Menghimpun dan menyimpan bukti penyetoran/pemotongan angsuran kerugian daerah.
 - c. Mencatat sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku.
 - d. Melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunai kerugian daerah kepada Kepala SKPD dengan tembusan kepada Inspektorat dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada setiap akhir bulan.
 - e. Melaporkan kepada Kepala SKPD apabila pelaku tidak menepati janji/wanprestasi dalam waktu tiga bulan berturut-turut.
 - f. Memindahkan sisa hutang/angsuran kerugian daerah per SKPP ke PT.Taspen dimana pelaku menerima hak pensiun apabila pelaku dalam proses pensiun dan barang jaminan tetap dalam penguasaan Kepala SKPD sampai batas waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan Kegiatan :
 - a. Memantau perkembangan dan proses penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan dengan upaya damai.
 - b. Melakukan pencatatan perkembangan angsuran/setoran atas kerugian daerah dan menjadi bagian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c. Menyampaikan Laporan apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian kerugian daerah kepada TPKD.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 32

- (1) Apabila upaya damai tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Penanggung jawab yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, untuk diselesaikan melalui TPKD dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku
 - b. Jumlah kerugian yang harus diganti
 - c. Sebab dan alasan penuntutan
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 hari, terhitung sejak diterima pemberitahuan oleh penanggung jawab.
- (2) Inspektorat menyampaikan usulan untuk memproses tuntutan ganti rugi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada TPKD dengan melampirkan data/dokumen pendukung seperti :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen pendukung lainnya.
 - b. Jawaban atas daftar isian pertanyaan kerugian daerah.
 - c. SKTJM
 - d. Photo Copy bukti angsuran yang telah dibayar oleh pegawai.
 - e. Photo Copy putusan Pengadilan bila kasus kerugian daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan.
- (3) Sekretaris Daerah bersama TPKD melakukan TGR pada Pelaku yang terbukti menghilangkan dengan ketentuan :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
 - b. Barang Daerah (bergerak / tidak bergerak) penanggungjawab dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang/ barang;
 - c. Penggantian dalam bentuk barang dilakukan khusus terhadap barang bergerak kendaraan bermotor roda 2 atau 4 yang umur perolehannya pembeliannya antara 1 s/d 3 tahun;
 - d. Penggantian dalam bentuk uang dilakukan terhadap barang tidak bergerak/ bergerak dilakukan secara tunai selama 2 tahun;
 - e. Nilai (Taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan Pedoman Nilai Jual kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat terjadi kehilangan.
- (4) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), TPKD membuat rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan keputusan pembebanan kerugian daerah dan mengirimkan/mendistribusikan surat gugatan dan surat keputusan pembebanan yang telah ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan kerugian daerah beserta lampirannya TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran Ganti Rugi kepada Penanggung jawab dengan cara memotong gaji dan penghasilan lain, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa;

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 33

- (1) Pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melaikin diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan keputusan bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.

- (2) Ketua TPKD meneliti konsep surat gugatan, surat keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh sekretaris TPKD.
- (3) Bagi pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 34

- (1). Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2). Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 35

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 36

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris.
 - b. Pelaku dibawah pengampunan (Kuratile) keluarga.
 - c. Forje majeure yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.
 - d. Pelaku menjadi tersangka dan ditahan.
 - e. Pelaku menjadi terpidana atau
 - f. Obyek kerugian daerah masih dalam sengketa di Pengadilan

- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh:
- Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 37

Proses dan tata cara penghapusan Piutang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaku/ahli waris/pengampu (Kuratile) mengajukan usulan penghapusan piutang daerah kepada Bupati lewat Kepala SKPD yang bersangkutan.
- Kepala SKPD yang bersangkutan melaporkan keadaan pelaku kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) kepada Bupati melalui TPKD.
- Laporan tersebut harus menyebutkan identitas dan keadaan pelaku kerugian daerah, dokumen/surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang perihal keadaan pelaku dan data dukung lain-lain yang diperlukan.
- TPKD mengkaji layak/tidak usulan penghapusan piutang daerah dari Pelaku/ahli waris/pengampu (Kuratile), yang hasilnya berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati.
- Apabila rekomendasi TPKD layak untuk diusulkan penghapusan piutang daerah, Bupati membentuk Panitia Penghapusan Piutang Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur SKPD terkait.
- Tugas Panitia Penghapusan Piutang Daerah adalah meneliti kebenaran kondisi pelaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 36 ayat (1), dokumen/surat keterangan/data dukung/data lainnya yang dipandang perlu.
- Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian Panitia Penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan dokumen/ data-data sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- Untuk jumlah Piutang Daerah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Panitia Penghapusan Piutang Daerah melalui Sekretaris Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana Penghapusan Piutang Daerah dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Piutang Daerah.
- Setelah mendapat persetujuan Bupati, Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk menghapus Piutang Daerah dari daftar pembukuan Pemerintah Daerah dengan tembusan DPRD.

- j. Untuk jumlah Piutang Daerah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Panitia Penghapusan Piutang Daerah melalui Sekretaris Daerah menyampaikan hasil penelitian Panitia Penghapusan Piutang Daerah kepada Bupati.
- k. Apabila Bupati menerima dan setuju Hasil Penelitian Panitia Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf j, Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD mengenai rencana penghapusan Piutang Daerah dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil Penelitian Panitia Penghapusan Piutang Daerah.
- l. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk menghapus piutang daerah dari daftar pembukuan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain, ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan surat keputusan bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIII SANKSI

Pasal 39

- (1) Bendahara, Pegawai bukan bendahara dan Pejabat lain yang tidak memberikan jaminan kepada TPKD sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, Pegawai bukan bendahara dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atasan langsung bendahara , Pegawai bukan bendahara dan Pejabat lain atau kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1). Apabila bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lain berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

- (2). Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3). Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (4). Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 41

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, pencatatan,penghapusan dan pembebasan, bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penyelesaian TPTGR keuangan dan barang daerah yang telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan RI sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, masih tetap dilaksanakan penyelesaiannya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Juni 2012
Bupati Batang,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal Juni 2012
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
Kepala Bappeda,
ttd

SUHARYANTO

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**

Lampiran I : Peraturan Bupati Batang

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 15 Juni 2012

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

SKPD :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....

SKPD,

.....
(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh SKPD dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :

Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;

Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;

Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag)

Lampiran II : Peraturan Bupati Batang

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 15 Juni 2012

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTI LAK

(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :.....

Tempat/ Tgl. Lahir :

Alamat :

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp..... dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah *) di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.

2.

3.

} 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 5)

Mengetahui :

meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

Saksi – Saksi :

1.

2.

} 7)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangai oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini

Lampiran III : Peraturan Bupati Batang

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 15 Juni 2012

KEPUTUSAN

Nomor 1)

tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG

Menimbang : a. 2) }
b.

Mengingat : 1. }
2. 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembebaan Kerugian Daerah Sementara.

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp.....(..... dengan huruf.....). 4)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian daerah tersebut. 5)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. BPK; } 7
2.
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di 6)

Pada tanggal

BUPATI BATANG
(..... Nama.....)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SKPD yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian Daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama Ketua TPKD dan nama bendahara.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama-nama SKPD yang terkait dengan keputusan ini.